



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 114 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Udara tanggal 20 Mei 1966 No.S/0043/1/1/MP tentang Mutasi Karyawan A.U.R.I. dalam D.P.R.-G.R.;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tour of duty & tour of area terhadap lima orang perwira Angkatan Udara jaitu

1. Laksamana Muda Udara H.Mohd.Soedjono
2. Kolonel Udara Sudomo Jahudihardjo
3. Kolonel Udara Achmad Sumadi
4. Letnan Kolonel Udara Surjo Argawisastra
5. Letnan Udara I M.Manckin

kelimanja adalah Anggota D.P.R.-G.R. Golongan Karyawan Angkatan Udara, maka dipandang perlu untuk membebaskan kelima perwira tersebut dari keanggotaan D.P.R.-G.R. ;

- b. bahwa
1. Komodor Udara S.Dono Indarto
 2. Letnan Kolonel Udara dr. Abubakar Saleh
 3. Letnan Kolonel Udara Gusti Endeng
 4. Major Udara Suhartono
 5. Kapten Udara E.Suwarma S.H.,

masing-masing dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Anggota D.P.R.-G.R. Golongan Karyawan Angkatan Udara sebagai pengganti kelima perwira tersebut titik a diatas ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden No.1 dan No.2 tahun 1959 ;
3. Penetapan Presiden No.4 tahun 1960 ;
4. Peraturan Presiden No.12 tahun 1959 ;
5. Keputusan2 Presiden No.156 dan No.199 tahun 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini :

PERTAMA : Membebaskan dengan hormat dari djabatan mereka masing-masing sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Golongan Karyawan Angkatan Udara

1. Laksamana Muda Udara H.Mohd.Soedjono
2. Kolonel Udara Sudomo Jahudihardjo
3. Kolonel Udara Achmad Sumadi
4. Letnan Kolonel Udara Surjo Argawisastra
5. Letnan Udara I M.Manckin

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa mereka jang telah di-sumbangkannja selama memangku djabatan-djabatan tersebut diatas.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Mengangkat

1. Komodor Udara S. Dono Indarto
2. Letnan Kolonel Udara dr. Abubakar Saleh
3. Letnan Kolonel Udara Gusti Endeng
4. Major Udara Suhartono
5. Kapten Udara E. Suwarma S.H.

masing-masing sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong
Rojong Golongan Karyawan Angkatan Udara sebagai pengganti para
perwira tersebut "PERTAMA" diatas.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO